



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Jum'at, tanggal 03 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Bupati Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Peraturan Daerah.

I. Pimpinan Rapat :

Asisten Administrasi Umum

II. Moderator Rapat :

Asisten Administrasi Umum

III. Peserta Rapat :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
6. Kepala Dinas Sosial;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Dinas Pendidikan;
9. Kepala Dinas Kesehatan;
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar; dan
12. Kepala Bagian Hukum

IV. Jalannya Rapat :

Kesimpulan Rapat

Tersusunnya rencana penyusunan Peraturan Bupati Hasil dari Evaluasi Peraturan Daerah dengan daftar sebagaimana terlampir

a. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di ruang Ruang Rapat Bersujud II
- Rapat berjalan dengan tertib dan aman.
- Rapat dibuka pukul 14.00 Wita dan ditutup pukul 15.30 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Bagian Hukum,

Nani Arianti, S.H., M.kn., M.H
Pembina IVa
NIP. 198440227 200703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Penggunaan Kendaraan Operasional di Desa.

I. Pimpinan Rapat :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

II. Moderator Rapat :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

III. Peserta Rapat :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Seluruh Camat Kab. Tanah Bumbu
5. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa atau yang mewakili;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Kepala Bagian Hukum.

IV. Pokok Pembahasan :

1. DPMD

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Hambatan Perbup ini masih proses di Bagian Hukum
- Mendukung kelancaran penunjang operasional pengadaan Barang diatur lebih lanjut di perbup
- DPMD merujuk Permendagri No 10 tentang Aset, Perbup no 42 tahun 2019, dan perbup no 43 tahun 2020.
- Raperbup sudah dikoordinasi dengan BPKP minta masukan dan Pendapat
- Aset desa adalah milik desa dan diberikan untuk kemanfaatan desa
- BBM menggunakan pertamax atau solar dextrite
- Sumber APBD Desa
- Pertimbangan kapal motor dan didiskusikan roda 2, roda 3, roda 4 di diskusikan.
- Desa tidak bisa akses Ekatalog hanya ASN yang bisa
- Mekanisme merujuk perbup 42 2019
- Diminta pendapat bagian hukum mengenai logo di kendaraan operasional
- Minta pendapat BPKAD mengenai pengamanan fisik
- Penerima BBM diatur di pasal 13 di perbup ini.
- Biaya operasional termasuk biaya BBM.
- Mengenai nama pemilik kendaraan tetap nama pemerintah desa terkait
- Merk mobil tidak bisa diseragamkan asalkan spek CC 1500 saja.

- Dirapatkan dan diseragamkan mengenai kendaraan air
- Aturan mengenai ini harus spesifik karena dari desa ke kota kadang medan berbeda-beda

2. Bagian Hukum

- Harus ada surat jawaban dari BPKP
- Sebagian kecil sudah dianggarkan kendaraan operasional
- Disamakan mengenai merk, spek, dan lain-lain untuk kemudahan pengawasan dari inspektorat
- Disosialisasikan mengenai mobil operasional agar tidak salah tafsir
- Kendaraan operasional agar tidak terlalu umum supaya tidak menjadi perhatian publik.
- Penegasan mengenai Kesimpulan
- Fasilitas transportasi air

3. APDESI

- Setuju dengan keseragaman 1 merk kendaraan operasional
- Pembelian kendaraan minta di damping DPMD agar tidak ada persepsi lobby-lobby dengan penjual kendaraan
- Transmisi mobil otomatis/manual
- Minta revisi trail menjadi 155 cc
- Saran bisa 2 merk mobil
- Harus adanya pengaturan dari SKPD pemrakarsa supaya lebih teratur dan rapi
- Pengadaan ini dimaksudkan untuk Marwah kepala desa
- Ditugaskan hasil rapat dan Keputusan hari ini
- Spek mobil disesuaikan dengan medan lapangan setiap desa
- Bisa 1 merek tapi mengakomodir semua spek
- Diminimalkan 2 merk mobil
- Dilihat dari pemeliharaan mana yang lebih mudah dan efisien

4. Inspektorat

- Dokumen operasional kendaraan diamankan/disimpan oleh asset desa/penyimpan barang
- Melalui fisik/nota yang asli/basah dalam pembelian BBM
- Perawatan secara berkala kepada siapa dan berapa bulan atau seperti apa
- Sanksinya yang memberi siapa

5. BPKAD

- Mengenai kendaraan air/ motor air disesuaikan dengan medan Sungai/ laut didaerah masing-masing
- Pengamanan asset negara
 1. Jenis
 2. Fisik
 3. SK pengguna
 4. Foto
- Menentukan spek harga

6. Bupati

- Sesegara mungkin direalisasikan perbupnya.

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 09.30 Wita dan ditutup pukul 13.00 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Bagian Hukum,

Nani Arianti, S.H., M.kn., M.H.
Pembina /IVa
NIP. 198440227 200703 2 001

RISALAH RAPAT
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
RILIS DATA PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN DAN PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
TANAH BUMBU, 10 SEPTEMBER 2024

Hari ini, Selasa 10 September 2024 pada pukul 09:00 WITA sampai dengan 13:30 WITA telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rilis Data Perlindungan Pekerja Rentan dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kabupaten Tanah Bumbu dengan menyepakati hal sebagai berikut:

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28h dan 34.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 s.d. 2025

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan salah satu pelaksanaan program RPJPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berjalan dalam hal memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan.

3. Peserta Kegiatan

- a. Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- g. Dinas Pendidikan
- h. Dinas Sosial
- i. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- k. Dinas Perikanan
- l. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
- m. Dinas Perhubungan
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- o. BPJS Ketenagakerjaan

4. Hasil Pembahasan

- 4.1. Telah disepakati poin-poin perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
- 4.2. Perubahan Peraturan Bupati akan ditetapkan pada September 2024.
- 4.3. SKPD untuk menindaklanjuti kelengkapan data nama dan tanggal lahir terhadap NIK valid paling lama hari Jumat, tanggal 20 September 2024.
- 4.4. Disdukpencahil untuk menindaklanjuti kelengkapan data nama dan tanggal lahir terhadap NIK valid yang bersumber dari data P3KE paling lama hari Senin, 23 September 2024.
- 4.5. SKPD dapat memberikan data terbaru terhadap pekerja rentan yang akan dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

5. Penutup

Demikian risalah rapat ini disusun dan diperbuat untuk dilaksanakan sesuai dengan hasil pembahasan dan tupoksi masing masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

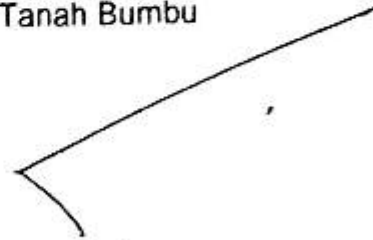
Tanah Bumbu, 10 September 2024

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Badan Perencana Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tanah Bumbu



Vina Dwina Yuskin



Sri Rahayu

Bagian Hukum Sekretariat Daerah



Rudi Prastio, SH

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Drs. Sartoyo



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal 04 September 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Perubahan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021

I. Pimpinan Rapat :

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

II. Moderator Rapat :

Kepala Bagian Hukum

III. Peserta Rapat :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Dinas Sosial;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
11. Kepala Bagian Hukum.

IV. Pokok Pembahasan :

Rapat Koordinasi Persiapan Perubahan Peraturan Bupati tentang Hibah Bansos :

1. Latar Belakang kegiatan;
 - a. Dari aspek regulasi yang menjadi dasar hukum teknis pembentukan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yakni:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Masih tetap sama atau tidak ada perubahan, hanya perlu dilakukan penambahan sebagai dasar hukum dan rujuk yakni perlu ditambahkan

1. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian tidak begitu mempengaruhi terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 karena substansi Peraturan Daerah terkait Hibah dan Bantuan Sosial mengatur secara umum atau normatif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan teknis pemberian Hibah dan Bantuan Sosial serta menyesuaikan keperluan pemenuhan atau bantuan meringankan dampak resiko Masyarakat serta memperhatikan masukan SKPD teknis maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan;

2. Tujuan Rapat

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, lebih mengatur bagaimana teknis pelaksanaan hibah dan Bantuan Sosial di kesempatan ini kami;

1. Meminta masukan SKPD terkait/peserta rapat untuk memberikan informasi sehingga dapat terakomodir dalam perubahan Peraturan Bupati tersebut;
2. Menyepakati Pengusul Rancangan Peraturan Bupati siapa;
3. Menghimpun saran masukan yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan materi perubahan;
4. Melakukan perbandingan Peraturan Bupati Tanah Bumbu dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lain;
5. Memastikan apakah dilakukan perubahan atau pencabutan, terhadap Peraturan Bupati Hibah Bantuan Sosial;

Selanjutnya kami minta saran masukan hal tersebut dari;

1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Dinas Sosial; dan
3. Menyesuaikan.

1. Kesejahteraan Rakyat
Rekomendasi ditahun yang bersamaan RKA

2. Dinas Sosial
Kegiatan terencana dan ada verifikasi dan serta validasi

V. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 09.30 Wita dan ditutup pukul 13.30 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Bagian Hukum,

Nani Arianti, S.H., M.kn., M.H.
Pembina /IVa
NIP. 198440227 200703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 72214 Telp/Fax. (0518) 6076052-607653

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

I. **Pimpinan Rapat :**
Kepala Bagian Hukum

II. **Moderator Rapat :**
Kepala Bagian Hukum

III. **Peserta Rapat :**

1. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia ;
2. Asisten Administrasi Umum;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7. Kepala Bagian Pemerintahan;
8. Kepala Bagian Organisasi;
9. Kepala Bagian Hukum.

1. **Pokok Pembahasan :**
Bagian Hukum
- Perubahan Tipologi SKPD
 - Maksud dan tujuan Raperda tersebut
 - RSUD diatur di Perbup
 - BPBD di atur di regulasi khusus

Ortal

- Mekanisme Perubahan Tipologi SKPD
- Rencana penambahan SKPD Satpol-PP dan Damkar di pisah jadi SKPD masing-masing, Dinas Peternakan dan Perkebunan dipisah.
- Fasilitasi ke biro organisasi Provinsi Kalimantan Selatan mengenai tipologi SKPD, lanjut ke Kemendagri.
- Reviu an Evaluasi 3 Tahun sekali mengenai kinerja SKPD
- 2024 Fokus tipologi SKPD
- 2025 direncanakan dan di usulkan Penambahan SKPD
- Penambahan Struktur jabatan di Bappenda, Disnaker, dan DPMPSTSP
- DPMPSTSP diusulkan menjadi fungsional
- BPBD dan RSUD diusulkan menjadi SKPD
- Ada arahan pimpinan Tipologi Kesbangpol menjadi A
- Diseperkimtan tidak bisa naik ke tipologi A tidak memenuhi persyaratan
- Tanggapan mengenai tumpang tindih SKPD sudah ada diatur di Permendagri tentang Tugas fungsi SKPD

BKPSDM

- PLT jabatan 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan berikutnya masa jabatan.

INSPEKTORAT

- Dampak Tipologi signifikan dari A ke B SKPD Kesbangpol
- Membuat uraian aturan tugas
- Mengenai perubahan jabatan structural ke fungsional
- Uraian tugas belum ada bisa mengakibatkan bingungnya pegawai dalam bekerja

TAPEM

- Pertimbangkan kenaikan Tipologi, ditakutkan tumpang tindih tugas fungsi

BPKAD

- Keuangan menyesuaikan Penambahan SKPD & perubahan tipologi

2. Waktu dan Tempat Rapat :

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud II Kantor Bupati Tanah Bumbu.
- Rapat Berjalan dengan tertib, aman dan lancar
- Rapat dibuka pukul 09.30 Wita dan ditutup pukul 11.50 Wita

Notulis Rapat,
Kepala Bagian Hukum,

Nani Arianti, S.H., M.kn., M.H.
Pembina /IVa
NIP. 198440227 200703 2 001